



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2010 telah diatur mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;
- b. bahwa dengan perkembangan tingkat inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak, upah buruh serta kenaikan HET LPG 3 Kg di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN.

Pasal 1

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) di Tingkat Pangkalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per tabung termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ongkos dan margin pangkalan/sub penyalur per wilayah sebagai berikut :

a. Wilayah Kota Administrasi yang terdiri dari :

Kota Administrasi Jakarta Pusat;	= Rp 16.000,00
Kota Administrasi Jakarta Utara;	= Rp 16.000,00
Kota Administrasi Jakarta Barat;	= Rp 16.000,00
Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan	= Rp 16.000,00
Kota Administrasi Jakarta Timur.	= Rp 16.000,00

b. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari :

1. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	= Rp 18.500,00
2. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	= Rp 19.500,00

- (2) Komponen harga per tabung LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

HET LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 3

Agen/penyalur dan pangkalan/sub penyalur wajib melaporkan setiap bulan alokasi (kuota) dan hasil distribusinya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi serta para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttt

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 4 TAHUN 2015
Tanggal 15 Januari 2015

KOMPONEN HARGA PER TABUNG LPG TABUNG 3 KG

No.	Uraian	Wilayah Daratan DKI Jakarta (Rp/Tabung 3 Kg)	Kepulauan Seribu Selatan (Rp/Tabung 3 Kg)	Kepulauan Seribu Utara (Rp/Tabung 3 Kg)
I	Harga di Tingkat Agen (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174.K/12/MEM/2007)	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	Komponen Biaya :			
	1. Ongkos Angkut dari Agen ke Pangkalan	1.716,36	1.776.01	1.776.01
	2. Tambahan Ongkos Angkut Laut	0	1.500,00	2.500,00
	3. Tambahan Ongkos Angkut Darat	0	940,35	940,35
	4. Margin Pangkalan	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II	HET di Pangkalan	15.966,36	18.466.36	19.466.36
	HET di Pangkalan (Pembulatan)	16.000,00	18.500,00	19.500,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd